



PENETAPAN

Nomor 930/Pdt.P/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK 3205200308800008, tempat dan tanggal lahir Garut, 03 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Cipaniis, RT. 004 RW. 008 Desa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, Sirnagalih, Cisarupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK 3205206712940002, tempat dan tanggal lahir Garut, 27 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cipaniis, RT. 004 RW. 008 Desa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, Sirnagalih, Cisarupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AAP TUGIAT SUDIRMAN, SH., dan MOCH FAUZI SUTRISNO, SH, yang berkantor di Jalan Tegalsari, Desa Langensari, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen No. 930/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 930/Pdt.P/2023/PA.Grt tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Bulan Juni Tahun 2010, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah yaitu Ayah kandung Pemohon II bapak **NANDANG** dengan saksi nikah Bapak **H. EMPIH** dan Bapak **HENDRA** dengan mas kawinnya berupa Emas Sebesar 10 Gram dan Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa Pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Cipaniis, Rt. 004 Rw. 008, Desa /Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut namun dan telah dikaruniai Dua orang anak bernama :
 1. **ACEP AHMAD FAUZI**, Tempat tanggal lahir : Garut, 13 Februari 2014, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Cipaniis, Rt. 004 Rw. 008, Desa /Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut;
 2. **NENG KESYA KALISTA AYUNDA DEWI**, Tempat tanggal lahir : Garut, 26 Juli 2020, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kampung Cipaniis, Rt. 004 Rw. 008, Desa /Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen No. 930/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Cisurupan, Kabupaten Garut;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;

8. Bahwa Pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Garut, guna dijadikan sebagai alasan hukum, sesuai ketentuan pasal 7 huruf E Kompilasi Hukum Islam serta untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon dan pembuatan Buku Nikah Pernikahan Para Pemohon dan keperluan perdata lainnya;

9. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan tanggal 25 Bulan Juni Tahun 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada AAP TUGIAT SUDIRMAN, SH., dan MOCH FAUZI SUTRISNO, SH, Advokat, yang berkantor

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen No. 930/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tegalsari, Desa Langensari, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205200308800008 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 05 April 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205206712940002 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 06 April 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B_895/KUA.10.02.20/PW.01/12/2023 atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut tertanggal 07 Desember 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;

B.

Saksi-saksi:

1. Bubun Burhanudin bin Oih, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cipaniis, RT. 004 RW. 008 Desa

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen No. 930/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Kakak Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada 25 Juni 2010, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nandang dengan mas kawin berupa emas 10 (sepuluh) gram dan seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni H. Empih dan Hendra;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang memperlakukan pernikahannya;

2. Dadi bin Iyan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cibodas, RT. 003 RW. 003 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Adik Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sejak 25 Juni 2010 yang lalu, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nandang dengan mas kawin berupa emas 10 (sepuluh) gram dan seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni H. Empih dan Hendra;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen No. 930/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir ketika Pemohon menikah selain saksi, wali nikah, juga dihadiri para tetangga dan tamu undangan lainnya dari pihak keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar mereka bercerai dan tidak ada yang memperlakukan pernikahan mereka;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2010 di rumah orang tua Pemohon II oleh karena setelah pernikahannya hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen No. 930/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut, dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana alasan yang telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II telah membuktikan bahwa Para Pemohon beralamat di Kampung Cipaniis, RT. 004 RW. 008 Desa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, Sirnagalih, Cisarupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sehingga Pengadilan Agama Garut berwenang untuk mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR dan saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 169 dan 172 HIR.

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen No. 930/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab musabab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak termasuk testimonium de auditu, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Juni 2010 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, pada saat berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II sendiri yaitu Nandang dan saksi nikah H. Empih dan Hendra dengan mas kawin berupa emas 10 (sepuluh) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan keduanya belum pernah bercerai serta hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sesusuan;
 - b. Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan perempuan lain demikian juga Pemohon II tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen No. 930/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 2010 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqh di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi:

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya : Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi;

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya Ilatuttholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

شرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya : Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen No. 930/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON II) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 2 dan Bab II Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah selesai akad nikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah karena ternyata tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut ke dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen No. 930/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (1.PEMOHON I) dengan Pemohon II (2.PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah, oleh kami Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. lin Mardiani, MH dan Drs Ahmad Yani sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen No. 930/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Iin Mardiani, MH

Panitera Pengganti,

Drs. Sahlan, S.H.,M.H.

Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp0,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

an ya Sar

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen No. 930/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)